BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa Kesimpulannya sebagai berikut:

1) Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa pada pemilihan kepala desa di desa Narimbang Mulia kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak adalah mengenai hasil perolehan suara yang sudah ditetapkan oleh panitia pemilihan kepala desa dikarnakan perbedaan Hak pilih yang hadir dan Surat suara yang dihitung .
2) Dalam hal penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa, hal ini diselesaikan oleh Bupati/Walikota Lebak berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 37 ayat (6) yang ditindak lanjuti oleh Peraturan Bupati Lebak No 7 Tahun 2015.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis ajukan adalah sebagai berikut:

1) Untuk selanjutnya memilih panitia pemilihan desa sesuai kempuannya agar kesalahan yang terjadi tidak terulang.
2) Bagi mahasiswa yang berniat untuk meneliti pada permaslahan yang sama hendaknya mengkaitak dengan Undang-Undang Desa yang Terbaru yang lebih rinci membahas persoalan yang terkait di skripsi ini.